

Berkah Tanpa Mewah: Revitalisasi Wakaf ASEAN Melalui Sinergi Anti-Israf dan Akhlak Ekonomi

Asep Hasan Sulaeman^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ahsanlegendkarawang@gmail.com

Abstrak: Di tengah dominasi kapitalisme modern, wakaf sering terpinggirkan sebagai filantropi statis. Penelitian ini mengeksplorasi revitalisasi wakaf ASEAN melalui integrasi prinsip anti-israf dan akhlak ekonomi. Menggunakan studi literatur komparatif-kritis terhadap 49 sumber, analisis menguji validitas klaim normatif bahwa kesadaran anti-israf otomatis bermigrasi menjadi likuiditas wakaf uang di era digital. Temuan menunjukkan sinergi ISF-ICF krusial, namun rentan *moral hazard* tanpa mitigasi risiko sistemik. Keberhasilan transformasi bergantung pada tata kelola berbasis WCP, sertifikasi nazhir wajib, pelaporan ISR, dan verifikasi *blockchain*-audit syariah independen. Rekomendasi strategis mencakup pengujian empiris perilaku konsumen digital, pengembangan *Waqf Productivity Index*, serta pembentukan ASEAN *Waqf Innovation Lab*. Internalisasi akhlak ekonomi yang adaptif terhadap gempuran algoritma konsumerisme dapat mentransformasi wakaf menjadi motor ekonomi inklusif-resilien yang berkontribusi nyata pada SDGs regional, sekaligus merevolusi mentalitas umat dalam memandang harta sebagai amanah transformatif, bukan aset akumulatif semata.

Kata Kunci: Revitalisasi Wakaf, Anti-Israf, Akhlak Ekonomi, Sinergi ISF-ICF, *Waqf Core Principles*.

Pendahuluan

Ekonomi Islam hadir sebagai sistem *integral* yang menyatukan nilai moral, etika, dan spiritual dalam aktivitas material, berbeda secara fundamental dengan sistem konvensional yang berfokus pada utilitas maksimal. Sistem ini bertujuan mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat luas di tengah guncangan ekonomi global (Nurdiana et al., 2025). Landasan utamanya adalah pandangan bahwa harta bukanlah hak milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang menuntut tanggung jawab sosial dalam pengelolaannya (Sumpena et al., 2025). Dalam kerangka *khilafah*, manusia bertindak sebagai penjaga (*steward*) yang wajib menjaga keseimbangan sumber daya alam dan keadilan distribusi.

Secara epistemologis, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional terletak pada orientasi konsumsi. Dalam perspektif Islam, aktivitas konsumsi adalah sarana untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia dan mencapai *falah* (kesejahteraan hakiki), bukan sekadar pemuasan hasrat duniawi yang tak terbatas (Chapra, 2000; Dahlan, 2024). Konsep ini secara tegas membedakan antara konsumsi yang diperbolehkan dengan perilaku boros, di mana akumulasi kekayaan tanpa disalurkan untuk kemaslahatan sosial dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari fungsi harta sebagai amanah. Pemahaman mendalam terhadap ushul fiqh mengenai batasan hak milik ini menjadi landasan filosofis mengapa etika konsumsi dalam Islam tidak bisa disamakan dengan utilitarianisme sekuler (Zuhayli, 1999).

Sebagai konsekuensi dari konsep harta sebagai amanah, Islam menerapkan prinsip anti-*israf* atau larangan konsumsi berlebihan. *Israf* didefinisikan sebagai tindakan menghamburkan sumber daya melebihi kebutuhan nyata tanpa manfaat produktif yang jelas (Arum & Mawardi, 2025). Perilaku ini dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab moral dan secara teologis ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai perilaku yang mendekati sifat setan karena menunjukkan ketidaksyukuran (Noor & Ayaz, 2025). Hal ini menjadi kontras tajam dengan normalisasi konsumsi berlebihan dalam sistem kapitalisme modern.

Di sisi lain, etika pasar dalam Islam secara historis telah terbukti membangun peradaban yang menjunjung tinggi keadilan dan mencegah eksploitasi (Izzun Nisa' et al., 2025). Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara identitas keagamaan dengan perilaku konsumsi aktual. Fenomena *flexing* atau pamer kemewahan di media sosial telah menggeser norma kesederhanaan menjadi budaya pamer yang memicu ketidakstabilan finansial individu (Fatimah & Putri, 2023). Lebih kompleks lagi, studi empiris menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi tidak secara otomatis berkorelasi dengan komitmen menghindari materialisme ketika individu berhadapan dengan insentif konsumsi modern (Junaidi et al., 2022). Kesenjangan perilaku ini mengindikasikan bahwa larangan *israf* tidak lagi cukup hanya dipahami sebagai doktrin teologis, melainkan harus dikonfrontasi dengan realitas psikologi konsumen yang terus dimanipulasi oleh pasar.

Namun, tantangan penerapan prinsip anti-israf semakin berat di era digital, khususnya di kawasan ASEAN. Masyarakat dihadapkan pada gaya hidup hedonis dan konsumerisme yang dipicu oleh kemudahan akses kredit serta tren belanja daring, yang menciptakan ketidakstabilan finansial bagi generasi muda (Salsabilla & Fahrina, 2025). Fenomena ini tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial tetapi juga merusak stabilitas ekonomi individu. Oleh karena itu, akhlak ekonomi Islam hadir sebagai solusi dengan menekankan integritas, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan perilaku ekonomi yang bermaslahah (Azzuhri & Fadhil, 2022).

Dalam kerangka akhlak tersebut, moderasi (*wasathiyyah*) dalam pengelolaan kekayaan menjadi krusial. Islam memberikan kebebasan individu untuk memiliki harta, namun tetap membatasi penggunaannya agar tidak merugikan orang lain (Diman et al., 2026). Instrumen utama untuk mewujudkan moderasi ini adalah wakaf, yang secara historis berperan besar dalam membangun peradaban melalui layanan kesehatan dan pendidikan (Hadi et al., 2025). Meskipun berpotensi besar, revitalisasi wakaf di ASEAN menghadapi kendala signifikan; mayoritas aset masih tradisional dan belum dikelola secara komersial-produktif (Syamsuri et al., 2024), serta lemahnya profesionalisme *nazhir* dan transparansi pelaporan yang menghambat kepercayaan masyarakat (Sujarwadi et al., 2025).

Pada tataran makro, internalisasi prinsip anti-israf dan optimalisasi wakaf memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan publik dan pencapaian kesejahteraan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada redistribusi kekayaan terbukti mampu membangun ketahanan sosial dan mengurangi ketimpangan struktural di masyarakat (Ningrum et al., 2025). Sinergi antara instrumen keuangan sosial dan komersial tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter syariah yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Yusuf et al., 2025). Oleh karena itu, transformasi wakaf dari aset statis menjadi modal produktif merupakan keniscayaan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik Islam benar-benar berdampak pada pengentasan kemiskinan (Oktafia et al., 2023; Wargadinata, 2011).

Untuk mengatasi tantangan struktural ini, sinergi antara Keuangan Sosial Islam (ISF) dan Keuangan Komersial Islam (ICF) menjadi strategi vital. Integrasi ini memungkinkan dana sosial digunakan untuk proyek produktif guna menjamin keberlanjutan layanan (Syamsuri et al., 2024). Secara teoritis, penerapan prinsip anti-israf diharapkan mendukung strategi ini dengan mendorong umat mengalihkan pengeluaran non-esensial menjadi wakaf uang (Arum & Mawardi, 2025). Namun, klaim linear bahwa kesadaran normatif anti-israf secara otomatis bermigrasi menjadi likuiditas wakaf perlu diuji secara kritis. Studi empiris tentang perilaku konsumen digital menunjukkan bahwa impulse buying lebih sering dipicu oleh rekayasa algoritma platform dan insentif psikologis instan daripada pertimbangan etis jangka panjang. Jika asumsi normatif ini tidak dikoreksi dengan pemahaman realitas tata kelola operasional, maka strategi revitalisasi wakaf berisiko kehilangan relevansinya.

Makalah ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan etika konsumsi dengan realitas implementasi. Keberhasilan transformasi wakaf tidak hanya bergantung pada dakwah anti-israf, tetapi sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola berbasis Waqf Core Principles (WCP) yang menjamin akuntabilitas institusi (Lenap et al., 2023). Melalui kombinasi moderasi harta, sinergi ISF-ICF yang mitigatif terhadap risiko, dan tata kelola profesional yang adaptif terhadap dinamika digital, revitalisasi wakaf di ASEAN diharapkan dapat mewujudkan ekonomi inklusif yang resilien.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur komparatif-kritis (*comparative-critical literature review*) terhadap 49 sumber ilmiah yang terdiri dari jurnal terakreditasi, buku teks, dan laporan kebijakan wakaf di Indonesia dan Malaysia. Berbeda dengan tinjauan pustaka deskriptif konvensional, metode ini dirancang khusus untuk menguji validitas klaim normatif—seperti asumsi bahwa kesadaran anti-israf secara otomatis bermigrasi menjadi likuiditas wakaf uang—dengan membandingkan narasi teoretis terhadap bukti empiris implementasi di lapangan.

Teknik analisis dilakukan melalui tiga tahap sintesis kritis: (1) Dekonstruksi Asumsi Normatif, yaitu membedah premis implisit dalam literatur tentang perilaku konsumen Muslim dan sinergi ISF-ICF; (2) Verifikasi Empiris Lintas Yurisdiksi, yaitu membandingkan temuan studi kasus di Indonesia dan Malaysia untuk mengidentifikasi kesenjangan antara retorika kebijakan dan realitas operasional *nazhir*; serta (3) Evaluasi Risiko Sistemik, yaitu mengidentifikasi celah tata kelola seperti *moral hazard* dan keterbatasan teknologi digital yang sering kali tidak dibahas dalam wacana idealistik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghindari jebakan *normative advocacy* dan menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada realitas kompleks revitalisasi wakaf ASEAN, bukan sekadar harmonisasi teks-teks syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Fondasi Teoretis: Hierarki Kebutuhan dan Etika Konsumsi Anti-Israf di Era Digital

Teori permintaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan penghindaran perilaku *israf*. Konsumsi tidak bertujuan memaksimalkan kepuasan material semata, melainkan mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan (Annisa et al., 2024). Permintaan pasar diarahkan pada barang yang halal serta bermanfaat bagi jiwa dan raga, sehingga mencegah distorsi moral akibat konsumsi barang haram atau merusak. Dalam kerangka ini, harta dipandang sebagai alat untuk mencapai *falāh* (kemenangan dunia-akhirat), bukan tujuan akhir dari kehidupan manusia.

Secara epistemologis, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional terletak pada orientasi konsumsi. Dalam perspektif Islam, aktivitas konsumsi adalah sarana untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia, bukan sekadar pemuasan hasrat duniawi yang tak terbatas (Chapra, 2000; Dahlan, 2024). Konsep ini secara tegas membedakan antara konsumsi yang diperbolehkan dengan perilaku boros, di mana akumulasi kekayaan tanpa disalurkan untuk kemaslahatan sosial dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari fungsi harta sebagai amanah. Pemahaman mendalam terhadap ushul fiqh mengenai batasan hak milik ini menjadi landasan filosofis mengapa etika konsumsi dalam Islam tidak bisa disamakan dengan utilitarianisme sekuler (Zuhayli, 1999).

Islam membagi hierarki kebutuhan manusia menjadi *darūriyyāt* (pokok), *ājiyyāt* (tambahan), dan *taḥsīniyyāt* (pelengkap). Akhlak ekonomi menuntut individu untuk mendahulukan kebutuhan esensial sebelum memenuhi keinginan mewah (Hamdi, 2022). Keseimbangan ini menjaga agar distribusi sumber daya tidak hanya berpusat pada kelompok kaya. Pemenuhan kebutuhan *darūriyyāt* seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan sekunder atau tersier yang bersifat kemewahan.

Perilaku *israf* dilarang karena merusak stabilitas ekonomi individu dan menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. Secara teologis, pemboros dianggap sebagai saudara setan yang mengingkari nikmat Tuhan (Fuadi et al., 2024). Dalam kajian tafsir dan fiqh kontemporer, penting untuk membedakan secara tegas antara *israf* (berlebih-lebihan dalam hal yang halal) dan *tabdzir* (pemborosan pada hal yang tidak bermanfaat atau haram) (Kiani, 2018). Keduanya memiliki implikasi teologis dan sosial yang berbeda, namun sama-sama dilarang karena merampas hak orang lain atas sumber daya alam yang terbatas dan mempercepat kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkontrol.

Namun, label normatif-teologis ini perlu dikontekstualisasikan secara kritis di era digital. Klaim bahwa kesadaran akan larangan *israf* secara otomatis mampu menahan diri dari konsumerisme modern sering kali mengabaikan mekanisme psikologis *algorithmic nudging*—desain platform yang sengaja memicu impulsivitas melalui notifikasi personalisasi, diskon waktu terbatas, dan kemudahan transaksi satu klik. Studi empiris Junaidi et al. (2022) membuktikan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi saja tidak cukup untuk mencegah perilaku materialistik dan pembelian impulsif ketika individu terpapar insentif digital yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *anti-israf* tidak dapat lagi hanya mengandalkan fatwa tekstual, melainkan memerlukan *ijtihad maqashidi* yang adaptif.

Adaptasi ini juga diperlukan karena kategorisasi kebutuhan dalam ekonomi Islam tidak lagi statis. Teknologi digital telah menggeser batas antara *taḥsīniyyāt* dan *ājiyyāt*, bahkan hingga *darūriyyāt*; perangkat digital tertentu kini menjadi prasyarat mutlak untuk akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Oleh karena itu, definisi operasional *israf* harus diperbarui melalui lensa *maqāid al-sharī'ah* kontemporer (Assaidi, 2024; Kaira et al., 2024), yang membedakan antara konsumsi berlebihan yang terlarang dengan pengeluaran fungsional yang diperlukan untuk partisipasi sosial-ekonomi di era digital. Tanpa pembaruan epistemologis ini, larangan *israf* berisiko menjadi preskriptif yang tidak relevan dengan realitas hidup umat Muslim masa kini.

Lebih jauh, internalisasi prinsip *anti-israf* memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif Al-Qur'an, ketahanan terhadap bencana dan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan manajemen harta yang tidak boros (Cahyono et al., 2024). Ketika individu mampu menahan diri dari *israf*, mereka membangun tabungan dan aset sosial yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) saat krisis, yang secara makro akan menurunkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan struktural (Townsend, 2014). Oleh karena itu, etika konsumsi bukan hanya urusan pribadi, melainkan strategi ketahanan nasional.

Konsep moderasi (*wasathiyyah*) yang sering digaungkan sebagai solusi tengah rentan menjadi retorika kosong jika tidak disertai indikator kuantitatif yang terukur. Apa batas toleransi antara kebutuhan dan keinginan dalam angka? Bagaimana mengukur keberhasilan internalisasi nilai *anti-israf* secara objektif? Pengembangan instrumen pengukuran kinerja seperti *National Waqf Index* (IWN) atau rasio konsumsi syariah menjadi mendesak untuk mentransformasi *wasathiyyah* dari wacana filosofis menjadi target kebijakan yang dapat dievaluasi. Kerangka *wasaiyya* ini terbukti mampu merumuskan ulang kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial di tengah ekstremisme materialisme (Azzuhri & Fadhil, 2022; Diman et al., 2026).

Transisi dari konsumsi mewah menuju wakaf produktif merupakan perwujudan kedewasaan spiritual seorang Muslim. Dengan menekan pengeluaran yang berlebihan, umat dapat menyalurkan dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi (Aprullah et al., 2025). Ini menciptakan sirkulasi harta yang sehat di masyarakat sesuai prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta). Wakaf mengubah pola konsumsi statis menjadi investasi sosial yang manfaatnya terus mengalir (*jāriyah*) bagi penerima manfaat, sekaligus menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang efektif.

Imam Al-Ghazali memberikan perspektif unik bahwa uang harus berfungsi sebagai alat keadilan sosial, bukan komoditas spekulatif. Beliau mengkritik penimbunan harta (*iḥtikār*) yang menghambat distribusi kesejahteraan kepada masyarakat luas (Mughtar et al., 2024). Uang yang mengalir produktif melalui wakaf adalah kunci stabilitas ekonomi. Ketika harta ditimbun, roda ekonomi macet; namun ketika harta diwakafkan, ia menjadi modal abadi bagi pembangunan peradaban.

2. Revitalisasi Tata Kelola Wakaf: Dari Tradisional Menuju Profesional Berbasis WCP

Revitalisasi wakaf di ASEAN dimulai dengan penguatan tata kelola etis berlandaskan amanah dan keadilan. Transparansi laporan keuangan dan audit rutin merupakan syarat mutlak bagi kepercayaan publik (Sujarwadi et al., 2025). Otoritas wakaf nasional berperan sentral dalam membina *nazhir* agar bekerja secara profesional dan transparan. Tanpa akuntabilitas yang jelas, potensi besar aset wakaf akan tetap terkubur oleh manajemen tradisional yang tidak efisien.

Secara historis, literatur wakaf sering kali terjebak pada diskusi fiqh klasik mengenai syarat dan rukun, namun kurang menyentuh aspek dampak ekonomi makro (Sukmana, 2020). Kesenjangan literatur ini menuntut pergeseran paradigma menuju integrasi *Islamic Social Finance* (ISF) dan *Islamic Commercial Finance* (ICF) (Syamsuri et al., 2024). Integrasi ini memungkinkan aset wakaf dikelola dengan strategi bisnis modern tanpa menghilangkan misi sosialnya. Model ini telah diimplementasikan di Indonesia melalui pengelolaan rumah sakit dan institusi pendidikan berbasis wakaf (Qurrata et al., 2019), di mana keuntungan investasi digunakan untuk mensubsidi layanan bagi masyarakat miskin.

Sinergi ISF-ICF memastikan bahwa lembaga wakaf tidak bergantung sepenuhnya pada donasi tunai yang fluktuatif, melainkan memiliki pendapatan mandiri yang stabil. Studi kasus Muhammadiyah di Magelang menunjukkan keberhasilan transformasi lahan tidur menjadi aset produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi komunitas (Fachrurrazy et al., 2025). Di Malaysia, inovasi wakaf korporat melibatkan entitas bisnis dalam pengelolaan aset sosial secara masif, didukung kerja sama antara lembaga agama dan perbankan syariah (Laldin et al., 2021). Sementara itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Indonesia menghubungkan pasar modal dengan filantropi, memperluas partisipasi masyarakat menengah dalam berwakaf (Hosen et al., 2022).

Namun, klaim optimistik mengenai sinergi ISF-ICF perlu dihadapkan pada realitas risiko sistemik yang sering kali terabaikan dalam wacana normatif. Integrasi dana sosial (ISF) dengan instrumen komersial (ICF) membawa potensi *moral hazard* yang serius: jika proyek komersial yang didanai wakaf mengalami kegagalan, siapa yang menanggung kerugian? Tanpa mekanisme risk-sharing yang jelas dan berbasis maqasid syariah, sinergi ini berisiko menjadi pintu masuk komersialisasi wakaf yang bertentangan dengan prinsip amanah. Untuk memitigasi risiko ini, revitalisasi tata kelola harus diterjemahkan ke dalam tiga langkah operasional: (1) pemisahan struktur legal (ring-fencing) antara dana ISF dan ICF; (2) penggunaan *smart contract* berbasis *blockchain*; serta (3) adopsi *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai standar pelaporan wajib (Jihadi et al., 2021).

Di luar aspek sinergi keuangan, harmonisasi regulasi masih menjadi tantangan besar di kawasan ASEAN. Terdapat tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum syariah dalam status kepemilikan aset wakaf (Hadi et al., 2025). Ketidakjelasan sertifikat tanah wakaf sering menjadi penghambat utama dalam pengembangan aset skala besar. Reformasi hukum diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor institusional. Profesionalisme *nazhir* adalah kunci utama dalam menghadapi kompleksitas ini. *Nazhir* dituntut memiliki kompetensi manajerial dan keuangan yang mumpuni agar aset tidak mengalami degradasi nilai (Yumarni et al., 2019).

Lebih jauh, profesionalisme *nazhir* di era modern tidak lagi hanya tentang menjaga aset fisik, tetapi juga tentang kesiapan digital. Pengembangan wakaf produktif berbasis digital di berbagai daerah menunjukkan bahwa *nazhir* harus mampu beradaptasi dengan teknologi untuk mengoptimalkan penggalangan dana dan pelaporan (Fachrurrazy et al., 2022). Sertifikasi *nazhir* menjadi agenda mendesak bagi otoritas wakaf di kawasan ASEAN, disertai pelatihan berkelanjutan untuk membekali mereka dengan kemampuan analisis pasar, manajemen risiko investasi, dan literasi digital.

Penerapan tata kelola syariah (*Shariah Governance*) berbasis *Waqf Core Principles* (WCP) juga harus dipandang sebagai upaya menjaga kelestarian (*perpetuity*) wakaf, bukan sekadar kepatuhan administratif. Governance yang baik memastikan bahwa setiap keputusan investasi *nazhir* selaras dengan tujuan syariah (Maqasid) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Lenap et al., 2023; Ifham et al., 2025). Tanpa fondasi governance yang kuat, inovasi keuangan seperti CWLS atau wakaf saham hanya akan menjadi instrumen kosong yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Pada tataran makro, revitalisasi wakaf yang profesional memiliki implikasi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf yang dikelola dengan baik berfungsi sebagai instrumen *Islamic public finance* yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan (Oktafia et al., 2023; Wargadinata, 2011). Sinergi *anti-israf* dan optimalisasi wakaf tunai akan memperkuat ketahanan fiskal umat di masa krisis (Andriansyah et al., 2025), sekaligus menyediakan pembiayaan non-interest bearing bagi UMKM yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi (Ali et al., 2021). Dalam perspektif ini, pembiayaan berbasis bagi hasil atau hibah dari wakaf lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan pinjaman konvensional, sekaligus menjadi motor penggerak pencapaian SDGs di tingkat regional.

3. Ekspansi Sektoral: Green Waqf, Wakaf Maritim, dan Inklusi Keuangan Digital

Pengembangan wakaf saat ini juga merambah isu pelestarian lingkungan melalui konsep *Green Waqf*. Aset

wakaf berupa hutan lindung atau lahan pertanian berkelanjutan membantu mitigasi perubahan iklim di kawasan (Shovkhalov, 2024). Sinergi ekonomi-ekologi ini merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Konsep "Go Green" dalam bisnis Islam bukan sekadar tren, melainkan pilar peradaban bisnis yang berkelanjutan (Satar, 2023). Wakaf hijau tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi dari hasil hutan atau pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang, menjadikannya instrumen strategis dalam menghadapi krisis iklim global.

Kawasan pesisir ASEAN juga potensial menjadi objek pengembangan wakaf maritim untuk kesejahteraan nelayan dan dukungan agenda *blue economy*. Pemberdayaan nelayan melalui penyediaan alat tangkap berbasis wakaf terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir (Alam et al., 2021). Pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan model ekonomi lokal yang khas, seperti yang terjadi pada lokalitas ekonomi Islam di Minangkabau, di mana kearifan lokal dan nilai syariah bersinergi dalam pemberdayaan masyarakat (Yafiz et al., 2025). Wakaf maritim dapat mencakup pembangunan cold storage, pelabuhan perikanan, hingga pelatihan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Akhlaq ekonomi menuntut persaingan bisnis yang dilakukan secara sehat tanpa penipuan atau eksploitasi. Lembaga wakaf yang terjun ke sektor komersial harus menjadi teladan dalam penerapan etika bisnis berbasis spiritual (Rosyalita et al., 2026). Keadilan distributif dalam wakaf memastikan kekayaan tidak menumpuk di elit. Konsep Homo Islamicus dalam perilaku ekonomi menekankan orientasi ukhrawi dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil, di mana kesuksesan diukur dari tingkat kesejahteraan komunal, bukan akumulasi profit semata (Andriansyah et al., 2025; Muhammad et al., 2025).

Digitalisasi memainkan peran kunci dalam memodernisasi pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf di ASEAN. Teknologi *blockchain* dan AI sering kali didiskusikan sebagai jaminan transparansi transaksi serta kemudahan pelacakan distribusi manfaat (Melzatia et al., 2025). Namun, integrasi AI dan hukum wakaf di Indonesia masih memerlukan kerangka regulasi yang matang untuk mencegah bias algoritma dalam distribusi harta (Maryani et al., 2023). Platform crowdfunding syariah membuka akses bagi wakif mikro, sementara kolaborasi lintas batas antar negara ASEAN dapat memperluas dampak regional (Febriana et al., 2023). Pemanfaatan wakaf saham juga mulai berkembang sebagai alternatif investasi korporasi yang memberikan aliran dividen abadi (Arief et al., 2023).

Namun, euforia teknologi ini perlu dihadapkan pada realitas kritis bahwa digitalisasi hanyalah infrastruktur pendukung akhlak, bukan pengganti tanggung jawab moral. Klaim bahwa *blockchain* "menjamin transparansi" mengandung reduksionisme teknis: teknologi hanya menyediakan *transparency of data*, bukan *transparency of intent*. Jika nashir memasukkan data palsu sejak awal (*garbage in*), *blockchain* tidak mampu mendeteksi kebohongan tersebut. Tanpa internalisasi nilai amanah, platform digital hanyalah wadah teknis yang rentan dimanipulasi. Solusi yang sesungguhnya terletak pada kombinasi tiga lapis pertahanan: (1) integritas data berbasis *blockchain*; (2) audit syariah independen; serta (3) pelaporan ISR yang mengukur dampak sosial secara kualitatif (Jihadi et al., 2021).

Lebih jauh, ekspansi sektoral seperti *Green Waqf*, wakaf maritim, dan wakaf saham harus selalu diuji dengan prinsip maqasid syariah agar tidak kehilangan ruh filantropinya. Wakaf maritim yang dikelola tanpa prinsip 'adl (keadilan) berisiko menjadi alat eksploitasi nelayan atas nama pemberdayaan. Wakaf saham tanpa pengawasan ketat berpotensi disalahgunakan sebagai *tax shelter* oleh korporasi demi keuntungan fiskal, bukan dampak sosial. Oleh karena itu, revitalisasi wakaf bukan sekadar perubahan teknis manajemen, melainkan revolusi mentalitas umat dalam memandang harta dan tanggung jawab sosial.

Secara filosofis, ekspansi sektoral ini harus tetap berakar pada "*Moral Economy*" dan etika pasar Islam yang historis, yang menolak komodifikasi nilai-nilai spiritual oleh kapitalisme modern (Muhammad et al., 2025). Sejarah etika pasar Islam menunjukkan bahwa keberhasilan peradaban ekonomi umat selalu bertumpu pada integritas moral, bukan sekadar kecanggihan instrumen keuangan (Izzun Nisa' et al., 2025). Transformasi ini menuntut kolaborasi erat antara otoritas wakaf nasional, akademisi, dan pelaku industri untuk terus mengembangkan peta jalan riset wakaf yang adaptif terhadap dinamika global.

Sinergi antara anti-israf dan revitalisasi wakaf di ASEAN akan melahirkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan berwakaf, umat meraih berkah yang melampaui kepuasan materi sesaat, menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin (Syamsuri et al., 2025). Visi ekonomi inklusif ASEAN dapat diwujudkan melalui penguatan wakaf sebagai motor penggerak redistribusi kekayaan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan etika universal. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis manajemen, melainkan revolusi mentalitas umat dalam memandang harta dan tanggung jawab sosial, sehingga wakaf benar-benar menjadi berkah tanpa mewah yang berdampak nyata bagi peradaban.

Kesimpulan

Revitalisasi wakaf di kawasan ASEAN bukan sekadar upaya modernisasi administratif, melainkan transformasi strategis menuju ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip anti-israf dengan akhlak ekonomi mampu mengubah pola konsumsi umat

dari hedonisme materialistik menjadi investasi sosial produktif melalui wakaf. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa klaim ini hanya berlaku jika tiga kondisi terpenuhi: (1) Inovasi instrumen finansial seperti CWLS, wakaf saham, dan crowdfunding digital harus dirancang dengan smart contract berbasis WCP untuk mencegah moral hazard dan memastikan alokasi keuntungan sesuai niat wakif (Hosen et al., 2022; Arief et al., 2023); (2) Tata kelola profesional berbasis WCP harus dioperasionalkan melalui sertifikasi nazhir wajib (Yumarni et al., 2019), pelaporan berbasis Islamic Social Reporting (Jihadi et al., 2021), serta verifikasi transparansi melalui kombinasi blockchain dan audit syariah independen (Melzatia et al., 2025; Lenap et al., 2023); dan (3) Ekspansi sektoral yang adaptif harus selalu diuji dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah, di mana *Green Waqf* menghindari *greenwashing*, wakaf maritim menjamin kesejahteraan nelayan, dan wakaf digital membangun literasi Islam, bukan sekadar aplikasi transaksi.

Implikasi praktis dari studi ini menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola dengan etika anti-israf dan tata kelola profesional tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, tetapi juga sebagai motor penggerak pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat regional. Dengan menggeser paradigma dari "wakaf statis" menuju "wakaf produktif-inklusif", umat Muslim di ASEAN dapat mewujudkan kesejahteraan lahir-batin yang berkeadilan. Namun, transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis manajemen, melainkan revolusi mentalitas umat dalam memandang harta dan tanggung jawab sosial—yang hanya mungkin terjadi jika kita berani mengkritik klaim normatif kita sendiri dengan data, logika, dan kejujuran akademik.

Sebagai rekomendasi strategis bagi konferensi internasional dan pemangku kepentingan, penelitian ini mengusulkan tiga agenda prioritas: Pertama, menjadikan isu moral hazard dalam sinergi ISF-ICF sebagai topik diskusi panel yang mendesak, agar mitigasi risiko menjadi bagian integral dari desain kebijakan, bukan sekadar catatan kaki. Kedua, mengajukan draf kerangka "*Waqf Productivity Index*" yang mengintegrasikan standar WCP dengan indikator SDGs sebagai alat ukur kinerja wakaf yang dapat diadopsi secara regional, sehingga perbandingan antar-negara ASEAN menjadi objektif dan terstandarisasi. Ketiga, mendorong pembentukan ASEAN *Waqf Innovation Lab* yang menggabungkan akademisi, nazhir, dan regulator dalam satu platform kolaboratif, guna menghasilkan model revitalisasi wakaf yang adaptif terhadap dinamika digital sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika universal. Melalui ketiga agenda ini, wakaf benar-benar dapat bertransformasi menjadi berkah tanpa mewah yang berdampak nyata bagi peradaban ASEAN.

Daftar Pustaka

- Alam, A., Nizam, R. S., & Hidayat, M. T. (2021). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Empowering Indonesian Fishing Communities. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 178–183. <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090205>
- Andriansyah, Y., Atmaja, F. F., Lana, R. I., Azmi, G. N., & Mešković, A. (2025). Ethical Governance, Fiscal Discipline, and Sustainable Financial Practices in Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 645–666. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art25>
- Annisa, D. D., et al. (2024). Teori Permintaan Dalam Ekonomi Islam: Prinsip, Konsep, Dan Implementasi [Demand Theory in Islamic Economics: Principles, Concepts, and Implementation]. *MJRS: Millah Journal of Religious Studies*.
- Aprullah, M. P. (2025). Islamic Social Finance for Inclusive Development. *3rd Aiszawa (Aceh International Seminar on Zakat and Waqf) 2025*.
- Arief, S., Hasbullah, N. A. B., Wibisono, V. F., Nurfattah, A., & Nurmayunita. (2023). Analysing The Effectiveness of Stock Waqf Management in Indonesia and Malaysia: Regulation Practices and Nadzir Readiness. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_17
- Arum, H. S., & Mawardi. (2025). Waste and Overconsumption in Modern Finance: An Analysis of QS. Al-Isra: 26-27 [Sampah dan Konsumsi Berlebihan dalam Keuangan Modern: Analisis QS. Al-Isra: 26-27]. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 30–50. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Assaidi, S. (2024). Outfit between Needs and Requirements of Times: Maqashidi Analysis of Al-A'raf:31. *TSAQAFAH*, 20(1). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i1.10707>
- Azzuhri, A., & Fadhil, H. M. (2022). Reimagining Economic Wellbeing and Justice: The Wasatiyya Framework in Islamic Economics. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14139>
- Cahyono, I. A., Azizah, A., Nirwana, A., & Fuadi. (2024). Resilience to Calamity in Qur'anic Perspective. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 975–993. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1035>
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Islamic Foundation*.
- Dahlan, A. (2024). Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris [Introduction to Islamic Economics: Theological, Epistemological, and Empirical Studies]. *Prananda Media Group*.
- Diman, H., Nada, S., Hakim, A., Arobi, A., & Madzkur, Z. A. (2026). A Systematic Literature Review on Qur'anic

- Verses Concerning Islamic Economics and Religious Moderation in Contemporary Tafsir Scholarship. *Journal of Educational Analytics (JEDA)*, 5(1), 45-60. <https://doi.org/10.55927/jeda.v5i1.606>
- Fachrurrazy, M., Siliwadi, D. N., & Herlina, N. (2022). Potential for Digital-Based Productive Waqf Development in Palopo City. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 141. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3840>
- Fatimah, S., & Putri, O. M. P. (2023). Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam [Flexing: Consumer Behavior Phenomenon in Islamic Perspective]. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1204–1212. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6824>
- Febriana, A., et al. (2023). Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam [Comparison of Waqf Management in Indonesia and Brunei Darussalam]. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*.
- Fuadi, Zulkarnain, Boihaqi, & Ibrahim, M. S. R. (2024). Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: Implications for Consumption in Aceh [Israf dan Tabzir dalam Tafsir Al-Misbah: Implikasinya terhadap Konsumsi di Aceh]. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 9(2), 189-202. <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>
- Hadi, M., Rum, J., Maguni, W., & Radiamoda, A. M. (2025). Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 8(1).
- Hamdi, B. (2022). Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah) [Principles and Ethics of Islamic Consumption (Maqashid Sharia Review)]. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Hosen, M. N., et al. (2022). Evaluating the Fundraising Process of the World's First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia. *Qijis: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10, 175.
- Ifham, D. H., Yuslem, N., & Zein, A. (2025). Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Hadis Ahkam [Waqf in the Perspective of Al-Qur'an Interpretation and Ahkam Hadith]. *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5(3), 671-680. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna>
- Ilmi, M. (2017). Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah [Theory and Practice of Sharia Microfinance Institutions]. *UII Press*.
- Izzun Nisa', Y., Khusnudin, & Abdani, F. (2025). Ethics in Islamic Markets: Exploring Their History and Impact on Islamic Civilization. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1687–1695. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1825>
- Jihadi, M., Vilantika, E., Widagdo, B., Sholichah, F., & Bachtiar, Y. (2021). Islamic Social Reporting on Value of the Firm: Evidence from Indonesia Sharia Stock Index. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1920116>
- Junaidi, J., Wicaksono, R., & Hamka, H. (2022). The Consumers' Commitment and Materialism on Islamic Banking: The Role of Religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, 13(8), 1786–1806. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2020-0378>
- Kaira, L., et al. (2024). Uncovering Maqashid Sharia: Safeguarding Ethics in Islamic Economics. *Journal International Economic Sharia (JIES)*, 1(1), 17-24.
- Kiani, M. (2018). A Comparative Analysis of Concepts 'Consumerism', 'Israf' and 'Tabzir' in Conventional and Islamic Economics. *NCHI: National Conference on Humanities and Interdisciplinary Studies*.
- Laluddin, H., Haneef, S. S. S., Mohammad, M. T. S. H., & Rahman, M. P. (2021). Revisiting the Concept of Waqf. *International Journal of Islamic Thought (IJIT)*, 20. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.210>
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the Paradigms in Waqf Economics: Towards Renewed Focus on Socioeconomic Development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18-32. <https://doi.org/10.1108/IES-04-2021-0014>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles [Implementation of Shariah Governance Based on Waqf Core Principles]. *Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA)*, 7(2), 205–17. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>
- Maree, J. G. (2015). Poverty and Life Design. In *Handbook of Life Design: From Practice to Theory and From Theory to Practice*. Hogrefe Publishing.
- Maryani, et al. (2023). Development of Artificial Intelligence and Waqf Law in Jambi. *JHI: Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 159-180.
- Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis. *SAGE Open*, 4. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Melzatia, S., Mahroji, Setiono, K. Y., & Daryanto, E. (2025). Digitalisation of Islamic Economy and Maqasid Sharia for Social Resilience and Welfare. *Jurnal Lemhannas RI*, 13(1), 89-102. <https://doi.org/10.55960/jlri.v13i1.115>
- Mountford, S. (2019). Mental Health at Work Website Evaluation-Analysis of Survey. *NAMH: Mind*.
- Muchtar, N. A. H., Samsul, & Kamaruddin. (2024). Al-Ghazali's Perspective on Money. *Istiblak*, 1(1).

- Muhammad, A. A., Aliyu, S. A., Shariff, I. A., & Dalhatu, R. S. (2025). Moral Economy and Islamic Ethics: Re-examining Waqf in the Context of Modern Capitalism. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 3, 179-190. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2025.3.135>
- Ningrum, D. P. S., Vebriyanti, V., Hasanah, S. A. H., & Mashudi. (2025). Peran Kebijakan Ekonomi Islam Dalam Membangun Kesejahteraan Berkelanjutan [The Role of Islamic Economic Policy in Building Sustainable Welfare]. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(1), 50–57. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i1.2>
- Noor, K., & Ayaz, H. (2025). Exploring Israf and Idhah'ah Beyond Wealth: Overspending in Daily Conversations. *SSHRR*.
- Nurdiana, Muin, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles of Islamic Economic System: Justice, Equity, and Moral Conduct. *FJMR: Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627-2646. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.271>
- Oktafia, R., Iriani, R., & Rochimin, R. A. P. (2023). Islamic Public Finance and Fiscal Policy. *Journal of Sharia Economics*, 5(2), 1-18.
- Qurrata, V. A., et al. (2019). Productive Waqf in Malang Islamic Hospital. *HSSR: Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 533.
- Rosyalita, D., Andhika, H., Juniartinur, I., Basir, A., & Srisusilawati, P. (2026). Al-Ghazali's Ethical Business Relevance. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 15(1), 35-42.
- Salsabilla, D. I., & Fahrina, A. (2025). Paradox of Consumption in Islamic Economics. *UIN*.
- Satar, A. (2023). Sustainable Islamic Business Framework [Go Green Sebagai Pilar Peradaban Bisnis Islam]. *Tesis PTIQ*.
- Shovkhalov, S. (2024). Islamic Principles for Green Economy. *E3S Web of Conferences*, 541. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454104009>
- Sujarwadi, E. T., Tanjung, H., Huda, N., & Saptono, I. T. (2025). Ethical Governance in Cash Waqf: A Systematic Review. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(2), 705. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.905>
- Sukmana, R. (2020). Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature. *Heliyon*, 6(e05074). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sumpena, M., & Hikmah, N. (2025). Wealth Distribution in Islamic Economic Law. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 8(2), 283.
- Syamsuri, Dena, P. S., Sa'adah, Y., & Johari, F. B. (2024). New Waqf Paradigm: Integration of ICF and ISF. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 31.
- Townsend, P. (2014). International Analysis Poverty. *Routledge*.
- Wargadinata, W. (2011). Islam dan Pengentasan Kemiskinan [Islam and Poverty Alleviation]. *UIN-Maliki Press*.
- Yafiz, M., Tarigan, A. A., Saharuddin, D., & Islamil, I. (2025). Localizing Islamic Economics in Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP)*, 13(3), 1643-1668. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.2022>
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Mulyadi. (2019). Optimizing the Role of Nazhir. *JISC: Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(2), 4–11. <https://doi.org/10.15640/jisc.v7n2a2>
- Yusuf, J. A., et al. (2025). SDGs and Islamic Economic Principles. *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 171-186. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10373>
- Zuhayli, W. (1999). Usul al-Fiqh al-Islami [Principles of Islamic Jurisprudence]. *Dar al-Fikr*.